



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## **MK PUTUS UJI MATERI MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI**

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada sidang Selasa (7/2), pukul 13.30 WIB, di Ruang Sidang MK dengan agenda sidang Pengucapan Putusan.

Permohonan ini diajukan oleh warga negara Indonesia bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif memperjuangkan Keterbukaan Informasi dan Hak Asasi Manusia. Mereka adalah Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Muhammad Djufryhard, dan Desiana Samosir. Permohonan dengan nomor perkara 77/PUU-XIV/2016 ini menyoal masa jabatan anggota Komisi Informasi (KI) sebagaimana diatur dalam pasal 33 UU *a quo*. Masa jabatan anggota KI sebagaimana diatur dalam UU *a quo* adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pemohon menilai, ketentuan tersebut telah menutup akses bagi setiap warga negara yang hendak menjadi anggota KI. Hal ini dilatarbelakangi oleh diangkatnya kembali lima anggota KI Gorontalo untuk periode kedua tanpa proses seleksi. Diangkatnya anggota KI secara sepihak oleh Gubernur tersebut menyebabkan Muhammad Djufryhard salah seorang pemohon tidak dapat mendaftarkan diri menjadi anggota KI. Lebih lanjut dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa jika anggota KI diangkat hanya dengan pertimbangan keputusan pemerintah (Gubernur/Bupati/Walikota), tanpa melibatkan kekuasaan lain, seperti diatur oleh UU, maka kinerja KI tersebut berpotensi bias kepentingan. Selain itu hal ini juga tidak menjamin perlindungan hak publik atas informasi.

"Pasal 33 UU *a quo* telah berakibat pada terjadinya pelanggaran prinsip persamaan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena mengakibatkan pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pengangkatan langsung, tanpa melalui suatu proses seleksi kembali. Sehingga menutup akses bagi warga negara yang hendak terlibat untuk berkontestasi dalam pengisian jabatan tersebut," kata kuasa Pemohon Fadli Rahmadani pada sidang perdana Kamis (29/9/2016).

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Hakim Konstitusi Aswanto selaku Ketua Panel menyarankan Pemohon agar mengelaborasi lagi pasal yang diuji. "Saudara perlu mengelaborasi lagi untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang para Pemohon ini punya kerugian konstitusional. Kalau kita lihat yang Saudara-Saudara minta karena persoalan kata, ya? Kata *diangkat* atau frasa *dapat diangkat kembali*, ya. Mestinya diangkatnya itu yang jadi problem kan? Mestinya dapat dipilih kembali. Itu yang Saudara minta?" ujar Aswanto.

Dalam sidang sidang perbaikan permohonan yang digelar, Rabu, (12/10/2016) Pemohon menyampaikan bahwa telah memperbaiki permohonan sesuai saran Majelis Hakim. Perbaikan yang dilakukan di antaranya memperbaiki kedudukan hukum. "Pihak-pihak yang mewakili badan hukum privat dalam hal ini Pemohon 1, 2, dan 3, sesuai dengan penunjukannya di dalam akta pendirian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga mereka memiliki otoritas, memiliki hak untuk mewakili badan hukum privat tersebut di dalam persidangan ini," tutur Wahyudi Djafar selaku kuasa Pemohon.

(Nano Tresna/Rosalia Shella)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)